

## ANALISIS POLITIK HUKUM AGRARIA DARI ZAMAN KE ZAMAN

Vina Ervinda Mardani

Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[vinaervinda300@gmail.com](mailto:vinaervinda300@gmail.com)

### ABSTRAK

UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran semua warga negara. Pada setiap perubahan zaman pasti terdapat perubahan peraturan mengenai pertanahan. Studi ini mengkaji mengenai hasil analisis evolusi pertanahan dimulai dari zaman communal primitive, traditional agrarische, feodalisme, kapitalisme, socialisme dan cummunal modern.

**Kata kunci:** *Analisis, evolusi, politik hukum, pertanahan,*

### A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Tanpa tanah mungkin tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Tanah adalah sumber makanan bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Tanah juga sebagai tempat tinggal manusia yang mana tempat tinggal adalah kebutuhan primer. Karena tanah merupakan kebutuhan primer manusia, maka semua orang akan membutuhkannya sehingga pemerintah membuat peraturan yaitu seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber alam, misalnya tanah, air, pertambangan dan lain-lain. Dasar hukum agraria UUD 1945 pasal 33 ayat 3 "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran semua warga negara. Ruang lingkup hukum agraria, yang pertama mengatur hubungan hukum antar bangsa negara dan perorangan, mengatur status bidang ke agraria, mengatur perbuatan hukum dari warga negara yang menyangkut di bidang ke agraria.

Dari zaman ke zaman pasti adanya perubahan tentang peraturan pertanahan. Dan setiap perubahan pasti berbeda pula istilah, peraturan, pelakunya. Ada beberapa istilah evolusi pertanahan yaitu communal primitive, traditional agrarische, feodalisme, kapitalisme, socialisme dan cummunal modern. Oleh karena itu pemerintah membuat hukum politik agraria yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat memiliki sifat yang adil dan makmur dalam mengolah pertanahan.

### B. KAJIAN PUSTAKA

#### Hukum

Dalam hukum ada 5 syarat yang diperlukan yaitu: ada seperangkat aturan, ada badan resmi yang membuat hukum, harus ada masyarakat yang dikenai hukum, mengandung sanksi sebagai alat pemaksa, dan berlaku di tempat dan waktu tertentu.

Definisi hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi ditujukan kepada masyarakat mengandung sanksi yang memaksa berlaku di wilayah dan waktu tertentu. Maksud dari hukum berlaku di tempat dan waktu tertentu adalah hukum berlaku sejak diumumkan hingga pencabutan. Pencabutan dibagi menjadi 3 bagian yaitu hukum dicabut/ dihapus, ada hukum baru, dan objek yang dihukum sudah tidak ada.

Tujuan hukum adalah tercapainya kepastian dan keadilan hukum, dan tercapainya kemanfaatan hukum. Fungsi hukum untuk memberikan keteraturan, untuk memberikan ketertiban, untuk memberikan ketentraman, untuk memberikan kenyamanan, dan untuk memberikan keserasian.

### **Politik**

Selanjutnya ada kata politik, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintahan dan negara. Politik juga merupakan suatu proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan. Sistem politik di Indonesia ada 2 yaitu demokrasi dan otoriter/totaliter.

Pengertian politik hukum adalah kemauan/kehendak negara hukum artinya untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, mana yang akan diganti, direvisi dan dihilangkan.

### **Objek Politik Hukum**

Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya jadi sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum meneruskan perkembangan hukum dengan usaha melenyapkan banyak ketegangan antara positivitas dan realita sosial (membuat isu contitutum yang baru), dan politik hukum menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki. Politik hukum tidak terlepas dari realita sosial, tradisional dan internasional.

### **Agraria**

Terakhir ada agraria, menurut bahasa Prancis "feldom" yang artinya tanah. Jika hukum agraria adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak kebendaan seseorang/masyarakat negara yang menyangkut tentang bumi, air dan ruang angkasa.

Berikut adalah uraian tentang istilah evolusi pertanahan yang meliputi zaman Communal Primitive, dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tidak ada hukum agraria, tanah gratis, hak milik tidak ada, corak masyarakat nomaden, berburu dan meramu; Traditional Agrarische dengan ciri, bergantung pada tanah, hak milik tanah masih kolektif, muncul hukum tentang tanah adat, sudah mengenal bercocok tanam, dan membuat tempat tinggal; Feodalisme dengan ciri sudah ada perdagangan dengan sistem barter, adanya monarkie absolute (tanah milik raja), raja paling berkuasa atas tanah; Capitalisme dengan ciri sudah ada hak milik pribadi, perdagangan dengan menggunakan alat tukar, nilai ekonomi tanah yang tinggi; Socialisme dan Communal modern.

### **C. METODE**

Studi mengenai analisis evolusi politik hukum agraria dari zaman ke zaman ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mengambil bahan kajian dari sumber sekunder yakni literatur yang ada di khasanah kepustakaan. Teknik analisis menggunakan yuridis sosiologis historis di mana hasil pengumpulan bahan akan direduksi, dianalisis, dan diinterpretasikan.

### **D. PEMBAHASAN**

Tanah adalah bagian bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat penting peranannya bagi semua makhluk hidup di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Tanah juga mendukung kehidupan manusia sebagai tempat tinggal.

Indonesia merupakan negara agraris. Potensi alam yang dimilikinya, selain karena sektor pertanian di Indonesia yang sangat luas, mayoritas penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian, oleh karena itu masyarakat Indonesia sangat bergantung pada tanah. Hasil dari tanah sangat melimpah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

#### **Hukum Politik Agraria**

Dalam melaksanakan hukum agraria RI, setelah kemerdekaan dalam suatu sistem kenegaraan yang belum mendapatkan sistem kelaparan, berjalan sesuai dengan sistem pemerintahan negara yaitu belum terbentuknya DPR dan MPR maka dalam kurun waktu setelah proklamasi negara/pemerintah melaksanakan politik dan berlandaskan pasal 2 aturan peralihan dalam UUD. Di sisi lain setelah proklamasi bahwa negara/pemerintahan harus segera melakukan tindakan memutuskan tatanan politik hukum kolonial dimana dalam tatanan politik hukum kolonial mengandung sikap sistem kapitalistik, liberalistik, dan individualistik. Sifat dan sistem politik hukum tersebut tidak sesuai dengan landasan ideologi, landasan konstitusi negara Indonesia, maka sifat dan sistem politik hukum tersebut harus segera dihapus. Bahwa dengan adanya proklamasi, pemerintahan harus segera membentuk politik hukum agraria dalam sistem ketahanan negara yang berlandaskan pada sistem politik hukum pancasila dan sistem politik hukum berdasarkan konstitusi UUD1945 pada pasal 33 ayat 3.

Politik hukum agraria nasional meletakkan sifat dan sistem hukum dengan asas sosialisme Indonesia artinya bahwa sosialisme Indonesia adalah sebuah prinsip keadilan yang berdasarkan ketuhanan dan keadilan yang berprrikemanusiaan. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy). Hukum tak dapat dipandnag sebagai pasal yang bersifat das solien (keharusan) melainkan das sein (kenyataan) ditentukan oleh politik.

Adanya pergeseran dari usaha pertanian ke industrialisasi, sementara land policy sebagai bagian dari politik agraria belum dijabarkan dalam peraturan UU seperti dijabarkan dalam UUPA. Hak atas tanah bersifat primer yaitu berasal dari tanah negara (berdasarkan UUPA, pasal 16)

### **Hak milik**

Dalam soal hak milik atas tanah ini berlaku ketentuan bahwa tanah hanya dimiliki oleh WNI, tidak dapat dimiliki oleh WNA dan badan hukum, badan hukum yang dapat memegang hak milik, diatur dalam PP no.38 tahun 1963, hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi dan dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (tanah punya fungsi sosial), turun temurun/ bisa diwariskan, terkuat maksudnya hak milik jangka waktunya tidak terbatas, terpenuhi maksudnya memiliki wewenang yang luas/tidak terbatas.

Hak milik dihapus apabila tanahnya jatuh pada negara, karena pencabutan hak berdasarkan (pasal 18), karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 tanahnya musnah. Di luar hak milik terdapat pula aturan mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa.

### **Asas Dasar Prinsip Politik Hukum Agraria Setelah Kemerdekaan**

Asas politik hukum agraria nasional merupakan landasan filosofis, politis, dan empirisme dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu dalam implementasi setelah proklamasi kemerdekaan ada asas politik hukum agraria yang harus dijadikan pedoman bagi negara untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang menyangkut bidang agraria. Dasar yang dimaksud yaitu dalam menjalankan politik hukum agraria, harus meletakkan segala bentuk hukum dengan menempatkan posisi negara/ keberadaan negara dengan asas hak menguasai negara.

Dengan menempatkan posisi negara, menguasai sumber data agraria maka posisi negara punya kewenangan otoritas yang mutlak dengan fungsi negara sebagai pengatur maka negara harus menempatkan keberadaan bangsa Indonesia merupakan prioritas dalam rangka tercapainya sosialisme Indonesia.

Asas yang menguasai sumber negara agraria merupakan amanah dari pancasila sila ke 5,2 dan 1 landasan konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Asas yang menguasai negara sebagai landasan politik hukum agraria dilaksanakan sejak kemerdekaan hingga seterusnya. Artinya negara Indonesia masih ada dengan pemerintah siapapun tidak menguasai negara atas sumber-sumber agraria harus diutamakan karena merupakan asas yang meniadakan dari sistem politik hukum agraria kolonial yang menempatkan negara yang memiliki sumber daya agraria (sistem kapitalistik, liberalistik dan individualistik).

Dalam politik hukum agraria nasional, negara harus menempatkan asas hukum adat. Hal ini negara harus melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, hal ini sesuai dengan tatanan dan susunan sistem ketatanegaraan bahwa hanya WNI yang boleh memiliki hak atas tanah., memanfaatkan dan mendayagunakan sumber data agraria untuk kepentingan berkembang dan tumbuhnya sistem perekonomian dalam masyarakat hukum adat.

Hukum politik agraria diatur dalam UU no 5 Tahun 1960. UU no 5 Tahun 1960 mengandung beberapa UU yang lain yaitu:

#### 1. UU pokok agraria sebagai landasan tentang UU rumah susun

Dalam UU tersebut diatur bahwa hak milik atas rumah susun adalah perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Sementara hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas

satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Kepemilikan tersebut dibuktikan dengan penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.

2. UU pokok agraria sebagai landasan pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah Kasus penyerobotan tanah bukan hal yang baru lagi di Indonesia. Dalam UU pokok agraria pasal 24 telah disebutkan “penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan”. Hal inilah yang menjadi landasan pasal 385 KUHP untuk menindak kasus pidana penyerobotan tanah.
3. UU pokok agraria sebagai landasan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas suatu tanah. Kegiatan ini dilakukan meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak- hak serta pemberian sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat dan sah.
4. UU pokok agraria sebagai rujukan Reforma Agraria  
Konflik agraria dan gesekan yang terjadi di masyarakat karena permasalahan tanah seringkali terjadi. Karenanya pemerintah mencanangkan reforma agraria sebagai salah satu program prioritas nasional.

#### **E. KESIMPULAN**

Politik hukum pertanahan masa kemerdekaan berlandaskan pada Pasal 2 aturan peralihan dalam UUD 1945 dan sistem politik hukum ekonomi didasarkan pada isi UUD1945 pada Pasal 33 Ayat 3. Aturan teknis tentang usaha pertanian dan industri dijabarkan dalam UUPA. Badan hukum yang dapat memegang hak milik, diatur dalam PP No.38 Tahun 1963.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- <https://www.kompasiana.com/abdulwaris7051/62572a6b3794d1127e629c32/politik-hukum- agraria>  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah>